

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pola hidup bersama. Aturan dan norma masyarakat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar yaitu penyaluran hasrat seksual manusia. Secara umum kebutuhan seksual dapat terpenuhi setelah memenuhi persyaratan perkawinan.¹ Pemenuhan kebutuhan seksual diluar lembaga perkawinan dianggap sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. penyimpangan dari norma-norma perkawinan yaitu seperti pelacuran, perzinahan, homo seksual, lesbian.²

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.³

¹ Budiono Herusatoto dan Sujadi Diddoatmodjo, *Seks Para Leluhur*, Yogyakarta: Tinta, 2003, h. 108.

² Soedjono, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1982, h. 10.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1981, h. 177.

Pelacuran dapat didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promis kuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuhan emosional.⁴

Pelacuran adalah penawar langsung masalah keuangan, di tempat-tempat di mana pola-pola pertumbuhan ekonomi secara tidak adil telah mengecualikan si miskin dari gebyar ledakan konsumen. Menjalankan seks atau dijual demi seks adalah bentuk pekerjaan yang dengan mudah dapat dimasuki oleh semua orang bahkan yang tidak berpendidikan. Prostitusi juga bentuk pekerjaan yang akan dapat terus menjamin seseorang kedalam pertumbuhan ekonomi.⁵

Hampir tidak ada Negara di dunia ini yang sungguh-sungguh bersih dari pelacuran. Negara-negara di timur tengah pun tidak luput dari praktik pelacuran meskipun sangat terselubung. Bahkan di Arab Saudi, praktik esek-esek tetap dapat didapati meski terselubung. Di Negara-negara Barat yang sangat liberal, praktik prostitusi bahkan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Dunia pelacuran menjadi bagian dari komoditas yang bisa meraup untung berlimpah.

Pelacuran memang menjadi fenomena sosial yang tidak mengenal tempat dan suasana. Ia akan senantiasa hadir selama ada yang membutuhkan. Ia merupakan bagian dari institusi social yang akan tetap lestari dan bahkan berkembang selama masih dibutuhkan. Dan kenyataannya, pelacuran memiliki *power* sebagai institusi

⁴ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang, dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992, h. 15.

⁵ Louis Brown, *Sex Slavers Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, h. 31.

yang selalu dibutuhkan. Selama ada nafsu seksual maka selama itu pula akan ada institusi yang menyediakannya.⁶

Pelacuran sesungguhnya adalah salah satu masalah sosial yang tidak diketahui dengan pasti kapan munculnya, di Indonesia praktik hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya dengan kompensasi uang atau fasilitas ekonomi lain ditengarai sudah berlangsung sejak jaman kerajaan, jaman penjajahan, dan terus berkembang hingga saat ini dalam berbagai bentuk. Di setiap jaman, dimana ideology patriarki masih dominan dan posisi perempuan masih subordinat, maka sepanjang itu kemungkinan kaum perempuan diperlakukan salah akan tetap besar, dan bahkan menjadi bagian inheren dari perkembangan masyarakat itu sendiri.⁷

Diberbagai kota besar, industri pelacuran dan wisata seksual yang tersedia umumnya sangat beraneka ragam, mulai dari pelacuran kelas atas, kelas menengah dan pelacur kelas bawah. Tempat-tempat yang menyediakan jasa layanan seksual bertebaran mulai hotel bintang lima, losmen, rumah bordil, hingga tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta, ruas-ruas rel kereta api, terminal, pinggiran kali, hingga makam yang gelap dan sepi.⁸

Dalam hukum Islam pelacuran masuk dalam kategori *jarimah hudud* yang dipersamakan dengan perzinahan dengan hukuman *rajam* atau *jilid*. Sedangkan dalam hukum positif pelacuran tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang

⁶Nur. Syam, *Agama Pelacur*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010, h. 77.

⁷Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang Dilacurkan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 69.

⁸*Ibid*, h. 72.

Hukum Pidana (KUHP).Pelacuran dan perzinahan hampir sama dalam konteks seks diluar nikah. Meskipun tidak sinonim, di banyak Negara seperti Indonesia ketika polisi menangkap pelacur, mereka dijatuhi hukuman seperti pezina.Tidak ada hukuman khusus tentang pelacuran. Dalam banyak kasus, orang-orang melihat pelacuran dan perzinaan sebagai sesuatu yang sama. Maka sangat-sangatlah penting untuk melihat dua fenomena ini secara bersama-sama.⁹

Persamaan antara pelacuran dan perzinaan adalah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁰. Sedangkan perbedaannya antara pelacuran dan perzinaan yaitu perzinaan dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan atas dasar sama-sama suka, secara suka rela, dan melakukan secara sadar, dan atau unsur kesengajaan.Sedangkan pelacuran dilakukan untuk mendapatkan pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya, baik berupa hubungan seksual maupun pencabulan yang dilakukan diluar perkawinan, atas dasar kehendak para pihak disertai pembayaran uang atau barang tertentu yang telah disepakati.¹¹

Islam mengharamkan pelacuran atau perzinahan.Pelacuran atau perzinahan itu merupakan satu-satunya pelanggaran yang masuk dosa besar yang terkenal.Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang haramnya melakukan pelacuran (zina) yaitu terdapat dalam QS. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁹ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002, h. 170.

¹⁰Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 37.

¹¹Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: kencana 2010 , h. 100 .

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati pelacuran zina, karena itu perbuatan keji dan satu-satunya jalan yang amat jahat*”. QS. Al-Isra’:32.¹²

Disamping ayat tersebut, ada pula hadist yang menjelaskan tentang dilarangnya pelacuran (zina).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشِيَّةٌ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزْنِيَ حَلَّةً جَرِكَ

Artinya: “*Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, ‘aku bertanya kepada Rasullulah, ‘dan dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ beliau menjawab, ‘kamu menjadikan tandingan dari Allah, padahal dialah yang telah menciptakan kamu,’ Aku bertanya lagi, ‘kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘kamu berzina dengan istri tetanggamu.’*”(HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).¹³

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syeitan yang akan mendorong seseorang berzina. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang

¹²Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1992, h. 75.

¹³Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014, h. 60.

berbagai perbuatan memalukan lainnya.¹⁴Zina juga dapat merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan umat manusia karena zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar berdirinya masyarakat dan Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.¹⁵

Jadi, pelacuran merupakan perzinahan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa pelacuran adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma, serta menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Banyaknya suatu akibat yang ditimbulkan dari pelacuran, maka pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak. Dalam perda Nomor 10 Tahun 2001 terdapat pasal-pasal yang melarang adanya pelacuran diantaranya terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 2

“Barang siapa yang melakukan kegiatan pelacuran di wilayah kabupaten Demak diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini”.

Pasal 3

(1) “Barangsiapa yang mengoordinasii atau menampung pelacur dan atau menyediakan sarana, prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk

¹⁴Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 33.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 3

menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini”

- (2) “Terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau penyegelan.”

Pasal 4

- (1) “Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mangkal atau mondar mandir, baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak, di jalan umum, di lapangan-lapangan, dimuka atau disekitar rumah penginapan, di pesanggrahan, di rumah makan, di asrama, di balai pertemuan, di tempat umum, di tempat keramaian umum, di warung, di pasar dan tempat-tempat umum lainnya”.¹⁶
- (2) “Aparatur Negara dan atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lesan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).”

Jika peraturan dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi atau hukuman ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan atau masyarakat yang tidak mematuhi hukum.

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelacuran terdapat dalam perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten demak yaitu:

Pasal 5

- (1) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima hut rupiah).
- (2) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 2 atau 4 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

¹⁶Pasal 2-4 Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.¹⁷

Kebijakan Pemerintah mengeluarkan Perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak adalah untuk mencegah adanya perbuatan yang dapat merusak generasi muda, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk membahas perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak, yaitu:

Pertama, latar belakang pembuatan perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak, yaitu salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pelacuran yang ada di Kabupaten Demak. Mengingat jumlah pelacuran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Kedua, penerapan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan kegiatan pelacuran, mengkoordinasi atau menampung pelacur, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk pelacuran, dan seseorang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa seorang tersebut adalah pelacur.

¹⁷Pasal 5, Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak

Oleh karena itu penulis menganalisa mengenai permasalahan dalam perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak dalam skripsi penulis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELACURAN DALAM PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pelacuran perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak dalam hukum positif ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sanksi pelacuran dalam perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelacuran dalam perda nomor 10 tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sanksi pelacuran dalam perda nomor 10 Tahun 2001 di Wilayah Kabupaten Demak ?

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telaah pustaka mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelacuran Perda Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Demak”, penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Erna Wahyuni (112211018) Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kota Semarang* yang menjelaskan tentang pemberantasan pelacuran di jalan-jalan dalam kota besar Semarang dan tempat-tempat untuk pelacuran yang diharapkan dapat menghilangkan atau mengurangi praktek prostitusi.

Inayah Yuniastanti (2100057) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya: *Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Yang Alternatif dalam Jarimah Zina*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti yang alternative dalam jarimah zina,

karena tes DNA memenuhi kriteria persyaratan *Qarinah* yang mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang meyakinkan.

Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul: *Pornografi dan Pornoaksi yang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (2010: 90) dalam buku Neng Djubaedah memang banyak membahas mengenai pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam, serta membahas akibat yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan, perzinahan, pelecehan dan lain-lain. Disamping itu Neng Djubaedah juga membahas tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal pornografi dan pornoaksi.

Bagong Suyanto dalam bukunya: *Anak Perempuan yang Dilacurkan*, (2012: 12) dalam buku penelitian ini penulis telah melakukan penelitian di Kota Surabaya yang telah lama dipandang sebagai kota prostitusi. Di Surabaya tempat yang paling terkenal dengan prostitusi yaitu Dolly, Dolly merupakan salah satu tempat pelacuran yang sangat populer dan disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara. Di ketahui bahwa Surabaya juga ada fenomena “ayam abu-abu” atau pelajar yang dilacurkan, yakni sebuah istilah untuk menunjuk pada kasus pelajar putrid yang bekerja dan terjerumus dalam bisnis prostitusi. Dalam buku ini yang dimaksud dengan anak perempuan yang dilacurkan adalah perempuan berusia dibawah 18 tahun yang terlibat dan terjerumus dalam bisnis prostitusi, baik yang beroperasi di dalam kompleks lokalisasi maupun di luar lokalisasi.

Louise Brown dalam bukunya: *Sex Slaver*, (2015: 31) menjelaskan bahwa perdagangan perempuan dan pelacuran merupakan bagian dari industri raksasa global. Pelacuran dianggap menguntungkan banyak orang, kecuali perempuan muda belia yang terpaksa menjajakan tubuhnya. Dalam buku ini dijelaskan mengenai instrument hukum internasional dan nasional yang melarang pelacuran.

Dari sekian banyak penelitian yang telah diuraikan diatas, belum ada yang membahas **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELACURAN DALAM PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”**. Namun bukan berarti penelitian ini hal terbaru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan digunakan sebagai rujukan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode *Library Research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan buku

¹⁸Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h.2.

sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.¹⁹

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁰

2. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu tehnik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²¹Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu Undang-Undang yang berlaku, seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dan Perda Nomor

¹⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Cet ke-3, h. 34

²⁰ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995, h. 130.

10 Tahun 2001 Tentang Larangan Pellacuran Di Wilayah Kabupaten Demak.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.²² Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku-buku literatur, hasil penelitian, dan makalah.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²³

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 231.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, h. 333.

Sistematika penulisan ini merupakan tujuan penulis untuk membuat penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

Bab I: **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang untuk menjadi pedoman dalam bab selanjutnya.

Bab II: **PELACURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Bab ini memuat tentang: Tinjauan Umum Pelacuran, Pelacuran dalam Hukum Islam, dan Dampak Terjadinya Pelacuran.

Bab III: **KETENTUAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

Bab ini memuat tentang: Gambaran Umum Kabupaten Demak, Latar belakang Terbentuknya Perda, Sumber Hukum Perda, Larangan

Pelacuran dalam Perda, Sanksi Pelacuran dalam Perda, dan Ketentuan Penyidikan.

Bab IV: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

Bab ini memuat tentang: Sanksi Perda Nomor 10 Tahun 2001 dalam hukum positif, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2001.

Bab V: **PENUTUP**

Bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.